

CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN CAMAT BUAYAN

NOMOR 050/ 012 TAHUN 2024

TENTANG

PENOBATAN IBU ENY NISWATIN
SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu tokoh penggerak Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, sehingga untuk mengoptimalkan aktivitas kegiatannya dalam upaya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen perlu dukungan dari Pemerintah Daerah;
b. bahwa dengan telah disahkannya pengangkatan Nur Wahyudi,SH sebagai Camat Buayan Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 800.1.3.3/01/KEP/2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu menobatkan Ibu Eni Niswatin sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Buayan tentang Penobatan Ibu Eni Niswatin sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

J :

Menetapkan :

KESATU : Menobatkan Ibu Eni Niswatin sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat kecamatan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya;
b. membuat rencana program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat kecamatan setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat kecamatan;

d. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat kecamatan;

e. melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga dan organisasi :

1. Musyawarah Pimpinan Kecamatan di wilayah kerjanya.
2. Lembaga/organisasi seni, budaya dan kesehatan di wilayah kerjanya.
3. Perusahaan swasta di wilayah kerjanya.
4. Organisasi sosial di tingkat kecamatan.
5. Organisasi profesi di tingkat kecamatan.
6. Lembaga organisasi lain yang terkait dengan peningkatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas

f. membuat pertemuan berkala tingkat kecamatan yang dihadiri Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat desa/kelurahan.

g. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat kecamatan kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tingkat kabupaten.

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buayan
pada tanggal 17 Januari 2024
CAMAT BUAYAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BUAYAN

NUR WAHYUDI